



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 016 /A/JA/02/2011**

**T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III (DIKLAT PIM TK. III)
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka menunjang program pokok pembangunan hukum perlu ditingkatkan mutu pegawai Kejaksaan agar mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial disamping kemampuan profesional.
 - b. Bahwa untuk itu perlu dilakukan upaya guna meningkatkan semangat pengabdian, keahlian, keterampilan, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terarah.
 - c. Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Kejaksaan R.I. Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan R.I.
 5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III).
 7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III (DIKLAT PIM Tk. III) TAHUN ANGGARAN 2011.
- Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua** : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang menduduki jabatan eselon IV Kejaksaan R.I. yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Kejaksaan Agung R.I.
 2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
 3. Jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang terbagi dalam 4 (empat) angkatan, yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas rekomendasi dari Tim Seleksi.
- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
 2. Memantapkan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- B. Sasaran
- Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon III.
- Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum, Mata Pelajaran dan para Pengajar / Fasilitator / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 7 (tujuh) minggu dan peserta diasramakan.
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

- Keenam** : Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
 2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat PIM Tk. III diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
- Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
- Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
- Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2011.
- Kesembilan** : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. A r s i p.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 24 Pebruari 2011

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		11-2-11
2.	Kepus Diklat		11-02-2011
3.	Kesd		11-02-11
4.	Kesd		11/2-2011
	Kesd		11/2-2011
			11/2-2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 Nomor : PER - 016 /A/JA/02/2011
 Tanggal : 24 Pebruari 2011

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN TINGKAT III
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FASILITATOR	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU	Tim LAN R.I.	(72)
	a. Kepemimpinan di Alam Terbuka		36
	b. Pengembangan Potensi Diri		18
	c. Kepemimpinan Dalam Organisasi		18
2.	KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK	Tim LAN R.I.	(111)
	a. Analisis Kebijakan Publik		9
	b. Hukum Administrasi Negara (HAN)		6
	c. Membangun Kepemerintahan yang Baik		9
	d. Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya		6
	e. Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja		9
	f. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima		12
	g. Teknik-Teknik Analisis Manajemen		24
	h. Pemberdayaan SDM		9
	i. AKIP dan Pengukuran Kinerja		12
	j. Teknologi Informasi dalam Kepemerintahan		6
	k. Telaahan Staf Paripurna		9
3.	KAJIAN PEMBANGUNAN	Tim LAN R.I.	(45)
	a. Teori dan Indikator Pembangunan		9
	b. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional		9
	c. Sistem Pengelolaan Pembangunan		9
	d. Muatan Teknis Substantif Lembaga		18
4.	AKTUALISASI	Tim LAN R.I.	(117)
	a. Isu Aktual Sesuai Tema		18
	b. Observasi Lapangan (OL)		45
	c. Kertas Kerja Perorangan (KKP)		27
	d. Kertas Kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan (KKA)		27
5.	LAIN - LAIN	KEJAKSAAN R.I.	(15)
JUMLAH JAM PELAJARAN			360

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		11-2-11
2.	Kapus Diklat		11-02-2011
3.	Kabid		11-02-11
4.	Kabid		11/2-2011
5.	Pengasas		11/2-2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF